



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sabang/20 Mei 1980, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Outsourcing PT. PLN Kota Sabang, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sabang, dengan alamat domisili elektronik pada e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 18 September 1977 Agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan Karyawan Outsourcing PT. PLN Kota Sabang, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, Kota Sabang, dengan alamat domisili elektronik pada e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- ## DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2005 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/I/2005 tanggal 07 Januari 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan serta keduanya bertempat tinggal di Jalan TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama 18 (delapan belas) Tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai, 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, Tempat/tanggal lahir, Sabang 12 Januari 2006, Jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Pelajar.
 - b. Anak II, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh 18 Oktober 2013, Jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Pelajar ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019, yang dikarenakan **Tergugat** mulai acuh tak acuh dan sering bertindak kasar terhadap **Penggugat** dengan memberikan uang belanja diatas meja dan langsung pergi tanpa basa basi, kalau ditanya kemana dan darimana, dijawab apa tanya-tanya dengan nada

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan ketus kadang kala tidak direspon dan ketika **Tergugat** diminta tolong untuk mengantar jemput **Penggugat**, **Tergugat** tidak mau dengan berbagai macam alasan;

5. Bahwa seiring waktu berjalan **Tergugat**, pernah mengambil uang tabungan/celengan **Penggugat**, karena ketika **Penggugat** mau mengambil tabungan/celengan tersebut terasa ringan tidak seperti biasanya, sehingga **Penggugat** merasa sedih dan marah karena tabungan yang selama ini **Pengugat** tabung untuk kebutuhan keluarga, telah hilang entah siapa yang mengambil/mencuri, ketika **Penggugat** menanyakan kepada **Tergugat**, maka dijawab tidak tau, namun di sore hari ketika **Penggugat** pulang dari Kantor/kerja, anak pertama memberitahu dan sekaligus menyerahkan uang kepada **Penggugat/mama** bahwa uang tersebut adalah milik **Penggugat/mama**, dengan kronologis **Tergugat** memberikan uang kepada anak pertama, yang katanya ini uang mama yang telah **Tergugat/papa** ambil lalu dikembalikan oleh **Tergugat** melalui anak pertama untuk diserahkan kepada **Penggugat**, dan akhirnya sejak itu **Tergugat** selalu menghindar kalau ditanyai tentang kenapa uang tabungan tersebut diambil tanpa sepengetahuan **Penggugat** dan mulai saat itu **Tergugat** pisah kamar/ranjang dari **Penggugat**;
6. Bahwa sejak saat itu di Tahun 2020 **Penggugat** dan **Tergugat** telah *pisah* kamar/ranjang, selama kurang lebih **3 (tiga) tahun**, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu **Tergugat** tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap **Penggugat**, namun **Tergugat** masih memberi nafkah untuk anak;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering timbul semakin tajam dan memuncak antara **Penggugat** dan **Tergugat**, terjadi pada sore hari tanggal 20 Bulan Juli tahun 2023 karena ketika Anak Pertama menagih janji kepada **Tergugat** untuk membayar uang kos /tempat tinggal pada saat masuk kuliah yang mana **Tergugat** telah menjanjikannya/bermusyawarah kepada Anak pertama, disaat akan mengikuti tes perguruan tinggi, namun setelah lulus dan ditagih janjinya, **Tergugat** menjawab nanti lihat dulu, mengingat aktivitas perkuliahan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai tanggal 8 Agustus 2023 dan uang kos/penginapan sudah ditagih oleh teman kos yang sekamar dengan anak pertama, hal itu membuat **Penggugat** merasa sedih melihat anaknya selalu diperlakukan dengan janji-janji, sudah **Penggugat** tidak diberi nafkah selama kurang lebih **3 (tiga) tahun**, sekarang malah, anak pertama hanya diberi janji yang tidak ada kepastian hal itu membuat **Penggugat** marah yang selama ini **Penggugat** tahan/simpan dalam hati, sehingga **Penggugat** kehilangan kontrol dengan mengucapkan kalau tidak mampu memberi nafkah keluarga keluar aja dari rumah ini, sehingga **Tergugat** meninggalkan rumah dimalam harinya;

8. Bahwa **Penggugat** telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan **Tergugat**, pada tanggal 7 Mei 2009 sebagaimana surat perjanjian terlampir yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, dan juga sudah pernah di fasilitasi/disidang oleh Bapak Zainuddin, S.Ag. sebagai pengurus Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dan juga sudah dimediasi pada tanggal 26 Juli 2023 oleh Ule Jurong Soetedjo, bersama perangkat Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang namun tidak membawa hasil yang di harapkan;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka **Penggugat** merasa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena pada tanggal 23 Juli 2023 Ibu **Tergugat** bersama **Tergugat** juga sudah menemui Abang Kandung **Penggugat** yang bernama Robby Setiawan dengan mengatakan **Tergugat** siap **bercerai** dan siap menandatangani segala macam surat perceraian, maka dari itu **Penggugat** berkesimpulan lebih baik bercerai dengan **Tergugat**;
10. Bahwa mengingat **Tergugat** bekerja sebagai Karyawan Outsourcing di PT. PLN Kota Sabang, maka jika terjadi perceraian **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah berupa

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum **Tergugat** mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan **Penggugat**, **Tergugat** tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari Tahun 2020 sampai saat ini, oleh karena itu **Penggugat** memohon agar **Tergugat** dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 6 bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000,- sebelum **Tergugat** mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **Penggugat** tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, **Penggugat** memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama **Tergugat** sampai dengan **Tergugat** memenuhi tuntutan **Penggugat**;
13. Bahwa anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** selama ini tinggal bersama dengan **Penggugat**, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang **Penggugat** terhadap mereka, maka **Penggugat** mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Penggugat**;
14. Bahwa anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui **Tergugat** sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kepada **Penggugat** sebelum **Tergugat** mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000;
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-;
4. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada **Tergugat** setelah **Tergugat** memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. Anak I, Tempat/tanggal lahir, Sabang 12 Januari 2006, Jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Pelajar;
 - 5.2. Anak II, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh 18 Oktober 2013, Jenis kelamin Perempuan, NIK 117215810130001, Pendidikan Pelajar ;
6. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui **Penggugat** terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke Persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang atas nama **Nurul Husna., S.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2023, bahwa mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan dan menjelaskan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* melalui sistem Informasi pengadilan yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* sesuai dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Pasal 20 Ayat (1), sehingga sidang selanjutnya pada tahap jawaban, replik dan duplik serta pada tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa pada tanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana penetapan Nomor 61/Pdt.G/2023/MS.Sab tentang jadwal persidangan elektronik dalam perkara a quo.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik pada tanggal 29 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;
2. Bahwa **benar** dalil gugatan pada angka 1;
3. Bahwa **benar** dalil gugatan pada angka 2, pada pokoknya antara **Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 18 (delapan belas) tahun sampai sekarang;**
4. Bahwa **benar** dalil gugatan pada angka 3;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sangat **tidak benar** dalil gugatan pada angka 4. Justru di akhir-akhir tahun 2019 ada perubahan sikap dan tingkah laku Penggugat selaku ibu rumah tangga kepada Tergugat sebagai kepala keluarga. Tidak taat dan membangkang, mulai tidak menghargai, mengabaikan dan memusuhi Tergugat tanpa alasan yang jelas. Berpergian keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, pulang langsung masuk dan mengunci pintu kamar tidur tanpa tegur sapa seperti biasa dan layaknya suami istri pada umumnya, sehingga mulai sangat sulit bagi Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat dan malah saat ditanya dari mana atau mau kemana Penggugat yang ketus dan marah-marah tanpa alasan. Bahkan menggembok pintu rumah agar Tergugat tidak bisa masuk rumah sepulang kerja malam hari, sehingga terpaksa menginap di kantor dan di rumah orang. Karena ketus dan marah-marah ini pula membuat suasana hati kurang baik dan demi menghindar agar tidak ribut-ribut, maka **benar** pernah 1 (satu) kali Tergugat memberikan uang nafkah/gaji bulanan sebagai kewajiban nafkah keluarga, hanya dengan meletakkan di atas meja rias di kamar, sementara biasanya langsung kepada Penggugat. Selanjutnya, biasanya Tergugat dan Penggugat bersama-sama berangkat dan pulang kerja. Ada kadang kala Tergugat hanya bisa mengantar, tapi berhalangan jemput. Ini tidaklahlah disengaja, akan tetapi semata-mata disebabkan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan lapangan sedang bertugas memperbaiki kerusakan jaringan listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang lokasinya jauh dari kantor Penggugat dan Tergugat. Lagipula halangan-halangan ini selalu diberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat tidak mempermasalahkannya;
6. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan pada angka 5. Tergugat dan Penggugat ada memiliki usaha bersama, yaitu 1 (satu) unit penginapan terdiri dari 4 (empat) kamar bernama "Pondok cherry" terletak dalam satu lokasi rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat di Jalan Nyak Adam Kamil, Jurong Soetedjo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dimana air PDAM dan listrik usaha penginapan dengan rumah tempat tinggal tersebut tersambung satu jaringan meteran. Dan di hari itu ada tamu

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang order mau menginap, tetapi kebetulan pula air PDAM dan kuota token listrik tidak cukup. Tergugat sendiri tidak memegang uang. Pinjam kepada Penggugat tidak diberikan. Maka agar tamu dapat terlayani dengan baik terpaksa Tergugat mengambil uang celengan tersebut, semata-mata untuk kebutuhan air PDAM dan token listrik. Lagipula sebagaimana **diakui** Penggugat sendiri dihari itu juga Tergugat kembalikan tanpa kurang, dan saat itu pula Tergugat jelaskan maksud dan tujuan mengambil dan penggunaan uang dimaksud. Soal melalui anak, ini dilakukan untuk menghindari ribut-ribut, sebab menurut anak, Penggugat saat itu sedang marah. Sebelum kejadian pengambilan uang celengan tersebut, untuk kebutuhan air PDAM dan token listriknya Tergugat sendiri yang tanggung. Melalui jawaban ini perlu juga Tergugat tegaskan bahwa selama usaha bersama tersebut ada, sejak tahun 2019 seluruh hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat;

7. Bahwa sangat **tidak benar** dalil gugatan pada angka 6, hanya gara-gara peristiwa pengambilan uang celengan yang bermaksud dan bertujuan semata-mata untuk kebutuhan air PDAM dan token listrik rumah tempat tinggal dan usaha penginapan bersama tersebut sebagaimana didalilkan pada angka 5 gugatan, lalu Tergugat pisah kamar/ ranjang dari Penggugat. Yang benar sejak awal tahun 2020, Tergugat pisah kamar/ ranjang dikarenakan Penggugat sengaja yang selalu mengunci pintu dan tidak memperbolehkan tidur seranjang di kamar utama, sehingga Tergugat kadang-kadang terpaksa harus tidur di kamar anak pertama, di ruang televisi atau di gudang. Dengan demikian sudah tentu Tergugat tidak dapat memenuhi lagi nafkah bathin kepada Penggugat, begitu juga dengan nafkah lahir yang padahal setiap bulannya dipenuhi, namun sejak februari 2022 ditolak Penggugat;
8. Bahwa sangat **tidak benar** dalil gugatan pada angka 7. Pada angka 6 gugatan, Penggugat sudah **mengakui** bahwa “..Tergugat masih memberi nafkah kepada anak..”, lalu bertolak belakang bila berikutnya mendalilkan “..anaknya selalu diperlakukan dengan janji-janji..”. Pun demikian perlu Tergugat tegaskan biaya kos tempat tinggal anak pertama tidak pernah

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Penggugat musyawarahkan. Tergugat tidak menjanjikan, melainkan menyarankan selama keperluan ujian tes dan setelah lulus kuliah nanti sementara waktu tinggal di rumah nenek/ orang tua kandung Tergugat di Kota Banda Aceh, mengingat anak adalah anak perempuan yang baru pertama kali merantau, belum tahu pasti situasi dan kondisi, dan makannya khawatir tidak terurus. Penggugat sendiri sebagai karyawan outsourcing yang bekerja di kantor PT. PLN Sabang juga ada penghasilan, disamping hasil usaha penginapan bersama yang dinikmati sendiri olehnya. Seharusnya ikut membantu, sehingga bilapun harus kos maka bisa saja Penggugat yang mengatasinya. Akan tetapi Penggugat tidak mau tahu dan sepihak memaksa Tergugat agar membayar biaya kos tersebut sebesar Rp. 3.200.000,-/tahun. Padahal Tergugat sendiri sudah menyanggupi dan menanggung setengah biaya bimbingan belajar (bimbel) sebesar Rp. 600.000,- seperti yang disampaikan anak, sedangkan Rp. 600.000,- nya lagi ditanggung Penggugat, penuh biaya sewa sepeda motor seharga Rp. 1.500.000,- selama 1 (satu) bulan untuk keperluan bimbel dan penuh uang perkuliahan (SPP) sebesar Rp. 3.100.000,-. Dengan demikian, setengah masalah biaya kos ini menyebabkan Penggugat marah sehingga kehilangan kontrol adalah pernyataan-pernyataan yang sengaja dibuat-buat sebagai pembenar atas perbuatan pengusiran Tergugat dengan mengucap **“kalau tidak memberi nafkah keluarga, keluar aja dari rumah ini”**. Bahkan bukan hanya itu. Penggugat juga ada mengucapkan **“kalau gak mampu/gak sanggup jangan kawin!, keluar Qe dari rumah ini, Ini rumah aku !”**, yang semua ini sangat menyayat hati, namun menghindari dosa kepada Allah SWT, Tergugat tetap bersabar demi berharap bisa hidup rukun lagi dengan Penggugat, tidak pernah terpancing dan memilih diam;

9. Bahwa sangat **tidak benar** dalil gugatan pada angka 8. Pada tahun 2009 Tergugat dan Penggugat **benar** pernah bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan damai, akan tetapi bukan karena **perselisihan** dan **pertengkaran**. Melainkan masalah Penggugat yang sering meninggalkan anak yang masa itu masih sangat kecil, berumur 3 (tiga) tahun dan dititipkan kepada om Penggugat yaitu Alm. Makmun karena **pergi keluar**

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat. Lalu, dengan tegas Tergugat bantah bahwa orang bernama **Zainuddin S.Ag** tidak ada dalam musyawarah tersebut, dan Tergugat tidak mengenal orang tersebut. Kembali Tergugat tegaskan bahwa selama tahun 2009 s/d 2019 kehidupan kedua belah pihak rukun dan damai. Serta tanggal 26 Juli 2023 tidak ada mediasi tentang apapun. Yang ada Tergugat dipanggil Ule Jurong Sutedjo bersama perangkat gampong lain dimintai penjelasan atas pengaduan sepihak Penggugat mengenai nafkah lahir sebesar Rp 1.500.000,-/perbulan, padahal sebenarnya Rp.3.000.000.-/bulan dan soal Tergugat meninggalkan rumah, padahal yang sebenarnya diusir;

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat sebagai suami sangat ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat sebagai istri Tergugat. Sedangkan keinginan Penggugat untuk bercerai sangat tidak beralasan. Tergugat dituduh "*bertindak kasar*" seperti pada dalil gugatan angka 4, tetapi Tergugat tidak pernah menyiksa atau "main tangan" ke Penggugat. Juga mengingat umur yang sudah "tua" dan kepentingan terbaik untuk anak-anak. Benar Tergugat bersama ibu Tergugat menjumpai abang kandung Penggugat Robbi Setiawan untuk membicarakan secara baik-baik tentang pengusiran Tergugat, juga menyampaikan harapan agar bilapun harus berpisah dan keluar dari rumah haruslah dengan baik-baik seperti saat masuk dulu serta meminta izin agar diperbolehkan mengambil baju dan perlengkapan kerja Tergugat dan bilapun Penggugat tetap besikeras untuk bererai, maka silahkan diurus segala urusannya dan surat-suratnya;
11. Bahwa pada pokoknya hal-hal yang Tergugat dalilkan pada angka 5 di atas Tergugat sebagai istri haruslah dianggap **nusyuz**. Bilapun harus bercerai bukanlah karena disebabkan oleh kesalahan Tergugat melainkan dari Penggugat sendiri. Sehingga tidak layak dan patut menurut hukum untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Lagipula besarnya nilai angka yang diminta tidak sebanding dengan kesanggupan dari penghasilan gaji yang diterima Tergugat per/bulannya sebesar Rp. 3.700.000,-. Selain itu Tergugat sebagai buruh outsourcing di kontrak selama 5 (lima) tahun

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, nanti akan berakhir di bulan April 2024, itupun belum berkepastian mengenai perpanjangan setelahnya;

12. Bahwa di bulan februari 2020 dimaksud, Tergugat sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir, akan tetapi dengan tegas ditolak Penggugat, Karena itu tidak berdasar dan beralasan bila Penggugat memohon kepada Mahkamah Syari'ah Sabang untuk menghukum Tergugat agar memberikan nafkah terutang (madliyah) sebagaimana yang didalilkan pada gugatan angka 12;
13. Bahwa anak bernama Anak I Binti Billal Akbar berumur 17 Tahun sehingga telah mumayyiz, karena itu terserah padanya untuk memilih siapa yang menurutnya paling berhak antara Penggugat atau Tergugat. Sementara anak bernama Anak II Binti Billal Akbar berumur 10 tahun belum mumayyiz, meski hak asuhnya ada pada Penggugat, tetapi Tergugat memohon kepada Mahkamah Syari'ah Sabang agar diberi izin, hak dan kebebasan setiap saat untuk memberi perhatian dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, termasuk membawanya untuk mengunjungi orang tua beserta keluarga besar Tergugat tidak dikurangi, apalagi dilarang-dilarang oleh Penggugat;
14. Bahwa kesanggupan dari penghasilan gaji Tergugat per/bulannya hanya sebesar Rp. 3.700.000,-. Kontrak Tergugat sebagai buruh outsourcing berakhir di bulan April 2024 dan belum berkepastian diperpanjang atau tidak. Lagipula ada usaha penginapan bersama, baik yang hasilnya selama ini dinikmati sendiri olehnya atau sejak amar putusan perkara ini dibacakan agar dapat diserahkan kepada anak-anak sebagai biaya Pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan sampai kedua anak dewasa/ mandiri sebagaimana yang didalilkan pada angka 14 gugatan;
15. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan, maka selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka juga mohon perlindungan hukum mengenai hak yang patut dan layak bagi Tergugat sebagai suami berdasarkan hukum apabila

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka selanjutnya Tergugat, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Sabang berpendapat lain, mohon Putusan yang se Adil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan elektronik pada tanggal 03 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat dalam agenda mediasi secara langsung telah berbicara dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Hakim Mediator. Sehingga proses mediasi dan persidangan pertama dan kedua telah berjalan sesuai hukum acara yang berlaku.
3. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat terkecuali dinyatakan lain pada Replik ini. Terhadap Jawaban Tergugat tersebut dapat dijawab Penggugat, sebagai berikut:

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras serta tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya
- c. bahwa sangat tidak benar dalil jawaban tergugat pada angka 5, yang mana penggugat selain sebagai Ibu Rumah Tangga juga merupakan salah seorang Karyawan Outsourcing PT. PLN Kota Sabang, sehingga penggugat selalu beraktifitas diluar rumah, padahal sebelum penggugat dan tergugat berumah tangga/kawin tergugat sudah mengetahui dan mengerti bahwa penggugat telah bekerja serta mempunyai aktifitas kegiatan sosial masyarakat lagi pula penggugat sampai Tahun 2019 belum bisa mengendarai sepeda motor, sehingga Penggugat diantar dan dijemput oleh Tergugat, mengingat pada akhir Tahun 2019 seperti biasa Penggugat meminta diantarkan untuk berangkat ke kantor dan menjemput, Tergugat tidak mau dengan berbagai macam alasan dan marah-marah, sehingga sering terjadi percekcoakan/perselisihan yang menyebabkan penggugat kena tegur oleh atasan Karena telat masuk kantor disebabkan telat diantar, maka Penggugat belajar mengendarai serta membeli kendaraan roda dua untuk bisa beraktifitas dari dan ke kantor serta kegiatan masyarakat lainnya, dan apabila tergugat merasa ada perhatian dan tanggung jawab serta kasih sayang kepada istri pasti, tergugat berusaha untuk mengatasi hal tersebut dan tidak sering cekcok didepan anak-anak sehingga akan menyebabkan trauma psikis buat anak-anak serta tidak membiarkan seorang istri kena tegur oleh atasan akibat kelalaiannya tanpa alasan. Dan tidak benar kalau penggugat mengembok pintu rumah, sebab pintu rumah penggugat tidak memiliki kunci gembok, tapi melainkan pintu biasa seperti pada umumnya dan tergugat telah memiliki kunci duplikatnya, sehingga apabila seorang istri dan anak perempuan ditinggal dirumah dengan pintu yang tidak terkunci pada tengah malam, hal ini dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi penggugat dan anak-anak, bahkan apabila tergugat ketinggalan/kehilangan kunci duplikat, tergugat dapat menghubungi Penggugat dan/atau anak-anak via telepon atau mengedokor pintu rumah untuk diminta buka pintu rumah, mengingat apabila Tergugat melaksanakan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket malam, biasanya aplusan tugas piket sampai pagi, sudah pasti Tergugat tidur dikantor dan tidak mungkin tidur dirumah, sedangkan dipagi hari Penggugat dan anak-anak sudah pasti beraktifitas dengan persiapan pergi kekantor dan kesekolah, serta tidak mungkin penggugat pergi kekantor berjalan kaki yang jaraknya sangat jauh dari rumah, dan sudah pasti diantar tergugat, dan apabila Tergugat tidak mengantar dengan sikap yang marah, maka Penggugat diantar oleh abang kandung atau kakak ipar;

d. bahwa Tergugat telah mengabaikan tanggung jawab sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga selama tiga tahun dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin, setelah Tergugat memberikan uang belanja diatas meja dan langsung pergi tanpa basa basi serta menghindari dengan tidur terpisah, maka sampai saat itu penggugat tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana layaknya suami

e. bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dimana akan Penggugat buktikan nanti saat agenda Pembuktian.----

f.bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan perkara nomor 61/Pdt.G/2023/MS-Sab. berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/I/2005 tanggal 07 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Nafkah iddah, mut'ah, madliyah dan nafkah hadhanah, dan Penggugat serahkan kepada yang Mulia Bapak/Ibu Hakim untuk menentukan jumlah uang yang seadil-adilnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 61/Pdt.G/2023/MS-Sab., berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tertanggal 06 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua Jawaban Penggugat dalam Repliknya, kecuali ada yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini dan tetap pada Jawaban dalam pokok perkara terdahulu.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya adalah bentuk pembelaan diri yang tidak memiliki alas hukum yang kuat serta hanya alasan-alasan yang dibuat-buat, hanya semata demi mencapai maksud dan tujuan untuk berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil replik Penggugat huruf b, sebagai berikut:
 - Setentang "*sebagai ibu rumah tangga dan di sisi lain sebagai karyawan Outsourcing PT. PLN Kota Sabang, sehingga penggugat selalu beraktifitas di luar rumah*", faktanya tidak pernah Tergugat permasalahan atau pertengkarkan. Pada dalil-dalil sebelumnya juga tidak pernah Penggugat atau Tergugat nyatakan. Dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat sangat mengerti dan memahami pekerjaan dan segala akibat dari pekerjaan Penggugat. Tergugat tidak pernah sekalipun membatasi waktu untuk pekerjaan Penggugat;
 - Seperti yang sudah Tergugat nyatakan pada jawaban sebelumnya. Bahwa Penggugat ke kantor selalu Tergugat antar. Karena Tergugat dan Penggugat bisa bersama-sama berangkat kerja. Hanya saja soal jemput pulang yang kadang-kadang berhalangan. Jadi **tidak benar** bila karena permintaan antar dan jemput Penggugat lalu Tergugat **marah-**

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



marah, sehingga sering terjadi percekocokan/ perselisihan, apalagi itu terjadi di depan anak-anak;

- Tergugat selalu tepat waktu mengantar Penggugat kerja. Karenanya setentang *“menyebabkan penggugat kena tegur oleh atasan karena telat masuk kantor disebabkan telat diantar”* tidaklah benar dan sangat mengada-ngada. Lagipula sebelumnya tidak pernah sekalipun Penggugat menyampaikan hal ini kepada Tergugat;
- Sebagai suami dan kepala keluarga sudah berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada dan semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab, setidaknya yang minimal-minimal dan yang pokok-pokok yang diwajibkan atas diri Tergugat menurut hukum islam.
- Yang Tergugat maksud adalah pintu samping yang selama ini lebih sering digunakan sebagai akses keluar masuk rumah. Kunci pintu ini hanya berupa pacok dari dalam. Pintu ini tidak pernah terkunci dan biasanya saat kadang-kadang Tergugat pulang kerja agak larut malam, Tergugat yang kunci. Sementara pintu depan sama sekali tidak ada kunci duplikatnya. Akan tetapi tidak seperti biasanya. Pada pukul 20.00 Wib sudah di kunci dengan pacok dimaksud, sementara Tergugat belum pulang kerja. Bahkan biasanya tidak pernah ada gembok, malah sekarang pada pacok dimaksud ditambah gembok. Tergugat menelpon Penggugat meminta dibukakan pintu, tapi sengaja tidak mengangkat panggilan telepon dari tergugat. Tergugat ketuk kaca jendela kamar tidur juga tidak dihiraukan, sementara lampu kamar tidur tersebut masih menyala. Lain soal bila telah tertidur, seperti biasa juga lampunya dimatikan.
- Akibatnya harus tidur menginap di rumah orang atau di kantor. Akan tetapi pagi harinya Tergugat tetap pulang ke rumah. Sebagai ayah harus mengantar anak pertama ke sekolah, sedangkan Penggugat saat-saat itu sudah mulai berangkat kerja dengan mengendarai sendiri sepeda motor;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hingga tanggal 2 Oktober 2023, Tergugat masih memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak via transfer sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk anak pertama yang sedang mengenyam Pendidikan di bangku kuliah sebesar Rp. 600.000,-. Sedangkan untuk anak kedua masing sekolah dasar kelas IV sebesar Rp. 400.000,-. Maka dengan fakta ini setidaknya dapat pula menguatkan fakta-fakta sebagaimana yang sudah Tergugat dalilkan pada jawaban sebelumnya, bahwa tidak benar Tergugat abai terhadap tanggung jawab seperti yang diulang Penggugat pada Replik huruf c;
5. Bahwa Tergugat tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil selebihnya, oleh karena pengulangan dalil-dalil gugatan yang sudah dengan baik Tergugat tanggapi dalam jawaban terdahulu;

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas maka terbantahlah Replik Penggugat dan sudah patut dan layak bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Sabang berpendapat lain, mohon Putusan yang se Adil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama Anak I, Tempat tanggal lahir sabang, 12 Januari 2006, jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan SMA dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Anak I anak Kandung Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saya sekarang kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Bahwa saya sekarang tinggal bersama Ibu saya yang bernama Dewi Murni
- Bahwa saya Saya tidak pernah ikut tinggal bersama Ayah kandung saya;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah saya masih memberikan uang kepada saya setiap bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun uang tersebut masih kurang untuk biaya hidup dan kuliah saya di Banda Aceh;
- Bahwa Selama saya tinggal bersama Ibu saya, Jenny tidak pernah dimarahi atau dipukul
- Bahwa selama saya tinggal bersama Ibu saya, Farel tidak pernah dimarahi atau dipukul
- Bahwa saya memilih untuk tinggal bersama ibu saya daripada tinggal dengan Ayah saya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 19-09-2028, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 7 Januari 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak I, Nomor 015/2006, dikeluarkan pada tanggal 2-2-2006, oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak II, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan pada tanggal 29-10-2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat Krisis Rumah Tangga Nomor XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya Sabang pada tanggal 27 April 2009, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat(Penggugat) tanggal 7 Mei 2009, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi slip Pembayaran biaya test masuk kuliah USK, UIN dan kedinasan dan biaya Medical Check UP yang di cetak secara komputerisasi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 700 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang tanggal 03 Desember 2005, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Berita acara pemasangan dan Penyambungan Listrik dengan ID Pelanggan nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx. No. 2, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi Usaha Penginapan antara Rosmalaini dan Robby Setiawan tanggal 3 April 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P-10**

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir di Sabang 16 September 1975, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kuta Ateuh sampai kemudian sekarang berpisah
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yang pertama bernama Jenny dan yang kedua bernama Kezia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian rumah tangganya tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pada tahun 2009 karena permasalahan rumah warisan orang tua saksi dan Penggugat, namun permasalahan tersebut sudah berhasil didamaikan di keuchik dengan surat perjanjian. Kemudian pada akhir tahun 2019 kembali terjadi pertengakaran antara mereka yang puncaknya adalah ketika Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2023;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengancam untuk menceraikan Penggugat karena Penggugat meminta uang ke Tergugat dan tidak diberikan.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, ketika awal tahun 2020 Penggugat menelepon Saksi untuk meminta tolong agar diantarkan ke kantor karena Tergugat tidak mau mengantarkannya. Kemudian Saksi bertanya mengapa Tergugat tidak mau mengantarkannya, Penggugat mengatakan bahwa

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang dan juga tidak mau memberikan uang tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023
- Bahwa Tergugat dan ibunya pernah datang ke rumah Saksi menceritakan bahwa Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama di Kuta Ateuh, karena Tergugat tidak memberikan uang untuk Jenny (anak Penggugat dan Tergugat) yang akan dipergunakan untuk biaya kuliah dan membeli *Honda* (Sepeda Motor);
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan tidak pernah mengusir Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, maka lebih baik Tergugat keluar dari rumah. Mungkin kata-kata tersebut membuat Tergugat sakit hati dan keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebelum mereka bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Petugas lapangan Perusahaan Listrik Negara (PLN), namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Anak-anak Tersebut diasuh dalam keadaan sehat, dan diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh Penggugat

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat atau tidak
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat orang yang lemah lembut dan tidak kasar, sedangkan Tergugat orang yang pendiam dan kurang komunikatif

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Sabang 13 April 1980, agama Islam, Pendidikan D-II Komputer, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Di

bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kuta Ateuh sampai kemudian sekarang berpisah
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memilik 2 orang anak, yang pertama bernama Jenny dan yang kedua bernama Kezia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian rumah
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena komunikasi antara mereka tidak baik, Tergugat kurang kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat. Pernah sekali ketika Penggugat sedang sakit parah di rumahnya dikarenakan penyakit asam lambungnya kumat, Tergugat tidak merawatnya, akan tetapi Saksi yang datang ke rumah mereka dan merawat Penggugat, serta Tergugat tidak mau memberikan uang terkait kebutuhan anak mereka yang akan kuliah, bahkan Tergugat marah-marah ketika Penggugat mengajaknya bermusyawarah terkait hal tersebut;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, karena berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat pernah mengucapkan kata-kata *"Jika tidak sanggup memberikan nafkah kepada keluarga, keluar dari rumah ini karena ini rumah saya"*.
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi, jika mereka telah pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah uang kepada Penggugat, Tergugat hanya membelikan lauk, yaitu dengan cara berlangganan rantangan bulanan untuk keluarga. Untuk kebutuhan lainnya, Penggugat menggunakan uang pribadinya
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Petugas lapangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Anak-anak Tersebut diasuh dalam keadaan sehat, dan diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat masih mengirimkan uang kepada Anak mereka;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat orang yang lemah lembut dan tidak kasar, sedangkan Tergugat orang yang pendiam dan kurang komunikatif
- Bahwa Penginapan tersebut milik Penggugat dan abang kandungnya, dimana Penggugat menggunakan separuh gajinya

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal penginapan tersebut. Penggugat juga menjadi pengelola penginapan tersebut

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 19-09-2028, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda **T.1**;
2. Bukti cetak Foto gembok pintu samping bagian dalam, yang telah dinazegelen selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda **T.2**;
3. Bukti cetak Foto usaha bersama, yang telah dinazegelen selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda **T.3**;
4. Bukti cetak Foto ruang gudang kamar Tergugat, yang telah dinazegelen selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda **T.4**;
5. Foto kopi kuitansi tanggal 03 juni 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **T.5**;
6. Fotokopi slip gaji tanggal 26 Juli 2023 yang di cetak secara komputerisasi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **T.6**;
7. Fotokopi slip gaji tanggal 25 Agustus 2023 yang di cetak secara komputerisasi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **T.7**;
8. Fotokopi slip gaji tanggal 25 september 2023 yang di cetak secara komputerisasi, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **T.8**;

9. Fotokopi perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, nomor 057.DKG/PKWTT tanggal 1 April 2019, bukti terebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, *dinazagelen* dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **T.9**;
10. Fotokopi struk transaksi Pemindahbukuan Bank Syariah Indonesia tanggal 2 oktober 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023, bukti terebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, *dinazagelen* dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **T.10**;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Banda Aceh 09 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X Darul Imarah Aceh Besar, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2005
- Bahwa setahu saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Ateuh, Sabang;
- Bahwa saksi mengetahui Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan aman-aman saja, namun kemudian tidak harmonis lagi
- Bahwa Saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama 3 tahun terakhir ini Penggugat tidak pernah lagi berhari raya ke rumah saksi, biasanya sebelumnya Penggugat selalu pulang bersama Tergugat untuk berhari raya bersama Saksi, pada awalnya Tergugat beralasan jika Penggugat tidak datang bersama karena sedang banyak tamu di penginapan. Namun kemudian akhirnya Tergugat bercerita melalui

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



telepon bahwa Penggugat sudah menggembok pintu pagar rumah sehingga Tergugat harus tidur di rumah tetangga dan di kantor. Tergugat juga bercerita jika sudah berpisah ranjang dengan Penggugat dimana Tergugat tidur secara terpisah

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat karena Penggugat telah mengusirnya
- Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat telah mengusirnya dari rumah. Penggugat dengan kata-kata "*Ke (kamu) kalau nggak sanggup bayar istri dan anak, keluar aja dari rumah, ini rumah ku*". Terkait pengusiran ini, sudah Saksi dan Tergugat sampaikan kepada abang kandung Penggugat
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat rutin memberikan nafkan kepada Penggugat, namun sejak 3 tahun yang lalu Penggugat tidak mau menerima lagi uang dari Tergugat. Tergugat juga mengatakan bahwa tidak lagi berhubungan suami isteri (pisah ranjang) sejak 3 tahun yang lalu karena Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat, namun saat Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah dari Tergugat. Saksi menyampaikan kepada Tergugat agar uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membeli secara langsung kebutuhan rumah tangga sehari-hari untuk dibawa pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya saja, tidak istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan nya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasehati kepada Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2018 Tergugat pernah datang kepada Saksi untuk meminta tolong agar bisa meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah kepada adik Tergugat yang bekerja di Bank Aceh, uang tersebut katanya untuk urusan penginapan. Uang pinjaman tersebut kemudian dikirimkan langsung ke rekening Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Tergugat bersabar dan balik lagi dengan istrinya namun tidak berhasil

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir di Sabang 29 November 1963, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal rumah orangtua Penggugat di Kuta Ateuh sampai kemudian berpisah, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama mereka sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perpisahan rumah., hal tersebut berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi bahwa ia sudah tidak masuk lagi ke rumah karena pintu pagar sudah digembok, sehingga Tergugat terpaksa menginap di rumah tetangganya yang bernama Martoyo. Hal itu pernah Saksi saksikan sendiri. Tergugat juga bercerita bahwa sekarang telah diusir dari rumah Penggugat

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di kantor PLN, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali ke istrinya namun tidak berhasil

Bahwa Tergugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang elektronik tanggal 13 Oktober 2023, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan agar gugatannya dikabulkan

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang elektronik tanggal 13 Oktober 2023, pada pokoknya tetap dengan jawabannya

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in persona* di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sabang **Nurul Husna.,S.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 26 September 2023, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka, pada pokoknya meminta Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**, serta meminta hak asuh anak dan hak-hak pasca perceraian.

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara a quo adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 “... *tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....*” oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti, Jo pasal 283 RBg. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, sampai dengan P.10 yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen, dan telah di-nazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surta, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, sampai dengan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan nilai materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Rosmalaini, S.E, merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 133/01/I/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Sukarya Kota Sabang tanggal 7 Januari 2005, Kota Sabang,

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat tersebut Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak I, Nomor 015/2006, dikeluarkan pada tanggal 2-2-2006 dan Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Anak II, Nomor 1171-LU-29102013-0019, dikeluarkan pada tanggal 29-10-2013, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa telah terbukti anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Penggugat tersebut berupa Fotokopi surat Krisis Rumah Tangga Nomor 05/BP.4/IV/2009, dikeluarkan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya Sabang pada tanggal 27 April 2009, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut Hakim menyatakan terbukti telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Penggugat tersebut berupa Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat(Penggugat) tanggal 7 Mei 2009, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut Hakim menyatakan terbukti telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 07 mei 2009.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Penggugat tersebut berupa Fotokopi Surat slip Pembayaran biaya test masuk kuliah USK, UIN dan kedinasan dan biaya Medical Check UP yang di cetak secara komputerisasi, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat membayar Pembayaran biaya test masuk kuliah USK, UIN dan kedinasan dan biaya Medical Check UP anak penggugat yang bernama Anak I

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.8 yang diajukan Penggugat tersebut berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 700 atas nama Rosmalaini dan P.9 berupa Berita acara pemasangan dan Penyambungan Listrik dengan ID Pelanggan nomor 111140031922 atas nama Rosmalaini SE. No. 2, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut Hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara a quo, oleh karena itu bukti P.8 dan P.9 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.10 yang diajukan Penggugat tersebut berupa Fotokopi Perjanjian Investasi Usaha Penginapan antara Rosmalaini dan Robby Setiawan tanggal 3 April 2018, bahwa terhadap bukti tersebut Hakim menilai surat perjanjian investasi penginapan antara Rosmalaini dan Robby Setiawan tanggal 3 April 2018 tersebut sengaja dibuat dalam rangka pembuktian perkara a quo, hal tersebut terlihat secara nyata melalui meterai 10.000 yang digunakan dalam surat perjanjian tersebut, padahal meterai 10.000 mulai sah berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai pada tahun 2020, berdasarkan alasan tersebut di atas terhadap bukti P.10 harus dinyatakan dikesampingkan .

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara resmi di KUA sejak tahun 2005, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jenny dan yang kedua bernama Kezia, keduanya tinggal sama Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di rumah Penggugat di Gampong Kuta Ateuh, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023, bahwa yang menjadi penyebabnya adalah pada tahun 2009 bertengkar hebat karena rumah warisan penggugat, namun hal tersebut sudah berlalu, dan terakhir antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa saat ini Tergugat yang meninggalkan rumah karena disuruh keluar oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah berpisah tempat tidur sejak 3 tahun yang lalu, bahwa Tergugat bekerja sebagai Petugas lapangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat dalam perkara a quo juga mengajukan mengajukan alat bukti tertulis berupa surat T.1 sampai dengan T.11 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1, sampai dengan T.11 yang diajukan Tergugat tersebut telah di-nazegelen, dan telah di-nazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surta, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti T.1, sampai dengan T.10 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan nilai materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nama Billal Akbar, A.Mda yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti identitas Tergugat adalah Billal Akbar, A.Mda

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.2 berupa cetak Foto gembok pintu samping bagian dalam, berdasarkan bukti T.2 tersebut hakim menilai bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat tidak menjelaskan atau menguatkan terhadap dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*, karena cetak foto tersebut hanyalah menampilkan sisi bagian gembok yang terbuka, oleh karena itu terhadap bukti T.2 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.3 berupa cetak Foto usaha bersama, yang diajukan oleh Tergugat tidak menjelaskan atau menguatkan terhadap dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*, karena cetak foto tersebut hanyalah menampilkan gambar depan yang tidak didukung dengan menggunakan alat bukti lainnya, oleh karena itu terhadap bukti T.3 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.4 berupa cetak foto ruang gudang kamar Tergugat, berdasarkan bukti tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan dari saksi II Penggugat dan saksi I Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat tidur dikamar anak sebagaimana cetak foto T.4 tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.5 berupa Fotokopi kuitansi tanggal 03 juni 2023, bahwa berdasarkan bukti T.5 tersebut Tergugat membayar sewa sepeda motor untuk masa satu bulan dari tanggal 03

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni sampai dengan 03 Juli 2023, namun hakim menilai bukti tersebut sengaja dibuat oleh Tergugat dalam waktu dekat dengan tujuan pembuktian perkara a quo, hal tersebut terlihat jelas dari kuitansi yang hanya sepihak ditanda tangani atas nama Bilal Akbar tanpa adanya tanda tangan dari pihak yang menyewakan sepeda motor tersebut, oleh karena itu bukti T.5 harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.6 berupa slip gaji tanggal 26 Juli 2023, T.7 berupa slip gaji tanggal 25 Agustus 2023, T.8 berupa slip gaji tanggal 25 september 2023, berdasarkan bukti T.6, T.7 dan T.8 yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya antara Rp3.193.266 sampai dengan Rp3.693.266

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.9 berupa Fotokopi perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, nomor 057.DKG/PKWTT tanggal 1 April 2019, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat merupakan karyawan kontrak di PT Darma Karya Group sampai dengan 31 Maret 2024.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.10 berupa Fotokopi struk transaksi Pemindahbukuan Bank Syariah Indonesia tanggal 2 oktober 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023, berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak yang bernama Jenny Billya Chairol

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya; bahwa antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara resmi di KUA sejak tahun 2005,

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jenny dan yang kedua bernama Kezia, keduanya tinggal sama Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di rumah Penggugat di Gampong Kuta Ateuh, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023, bahwa yang menjadi penyebabnya masalah keuangan dan Penggugat tidak menerima uang atau nafkah dari Tergugat, bahwa saat ini nafkah keluarga dibelikan lauk rantangan karena isteri tidak mau menerima pemberian uang dari Tergugat, hal tersebut sudah berjalan 3 tahun, bahwa saat ini Tergugat yang meninggalkan rumah karena disuruh keluar oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah berpisah tempat tidur sejak 3 tahun yang lalu, bahwa Tergugat bekerja sebagai Petugas lapangan Perusahaan Listrik Negara (PLN) namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat, Bahwa selama rukun Sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan nya kepada Penggugat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil Gugatan penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat ada beberapa keterangan yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat seperti halnya antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tempat tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat baik alat bukti tertulis serta keterangan saksi dari pihak Penggugat, serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi dari pihak Tergugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Sukakarya, Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 133/01/I/2005 tanggal 07 Januari 2005,
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I berumur 17 tahun 9 Bulan dan Anak II berumur 10 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya sengketa pembagian waris, antara Penggugat dan sudah pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu, pihak Penggugat tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh tergugat sejak 3 tahun yang lalu, akibatnya Tergugat memesan lauk rantangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat serta Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah karyawan kontrak pada karyawan kontrak di PT Darma Karya Group, dan memiliki penghasilan setiap bulannya antara Rp3.193.266 sampai dengan Rp3.693.266

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 (satu) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 3 (tiga) tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 (empat) dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum *'bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya"* Bahkan menurut hakim perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu*

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As- *Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu batin apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنْعاً لِلنِّزَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: *“Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”*

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum .

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta; nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000, Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, Nafkah terutang (madliyah) berupa uang sebesar Rp. 15.000.000, hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak I dan Anak II serta meminta nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan, bahwa atas permintaan tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Terutang (Madliyah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tersebut tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (isteri) seperti dalam perkara a quo dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, sepanjang isteri tidak "nusyuz".

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang sikap Penggugat yang tidak melaksanakan apa yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya sebagai seorang isteri, sebagaimana Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam Buku Ensiklopedi Hukum Islam yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan: "Nusyuz sebagai ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya". Selanjutnya "nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan atau ketidak-taatan terhadap suami", (Buku Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996, Jilid 4, hlm. 1353 dan 1354);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat mengajukan alat bukti tentang Nusyuznya Penggugat terhadap Tergugat, sebagaimana keterangan Saksi I Tergugat yang dikuatkan dengan Bukti T.4 Tergugat, serta

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Saksi I dari Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berlaku Nusyuz kepada Tergugat, sebagaimana sikap Penggugat terhadap Tergugat seperti di bawah ini ;

1. Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun yang lalu
2. Penggugat tidak mau menerima uang yang diberikan oleh Tergugat
3. Penggugat tidak bersedia disentuh oleh Tergugat selaku suaminya
4. Penggugat melakukan Pengusiran kepada Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan dalam kategori isteri yang nusyuz, dengan demikian konsekuensi Yuridis yang harus diterima oleh Penggugat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat tidak berhak atas *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* dan Nafkah terutang (*madliyah*), Oleh karena itu setentang permintaan *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* dan Nafkah terutang (*madliyah*) dalam perkara a quo sebagaimana Petitem 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Oleh karena petitem 3 (tiga) maka petitem 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (*hadhanah*) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang petitumnya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat dan meminta nafkah pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti surat dan keterangan Para saksi di persidangan bahwa anak yang bernama Anak I, Tempat/tanggal lahir, Sabang 12 Januari 2006, Jenis kelamin

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, telah berumur lebih dari 12 tahun atau telah mumayyiz, Hakim telah mendengar keterangan anak dalam sidang tertutup untuk umum, dan anak lebih memilih untuk di asuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, demi melihat kemaslahatan dan kepentingan anak, Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, Tempat/tanggal lahir, Sabang 12 Januari 2006, Jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti surat dan keterangan Para saksi di persidangan bahwa anak yang bernama Anak II, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh 18 Oktober 2013, Jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau belum mumayyiz dan demi melihat kemaslahatan dan kepentingan anak, Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Anak II, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh 18 Oktober 2013, Jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang terkandung dalam;

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

2. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

أن رسول الله ص م أته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م
أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah anak dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat, sehingga Hakim dalam memutuskan besaran nafkah

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak memberikan beban melebihi kemampuan Tergugat yang dapat merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara, dan jika dihubungkan dengan Bukti Tergugat dengan tanda bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa slip gaji Tergugat, maka dapat diketahui bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya antara Rp3.193.266 sampai dengan Rp3.693.266, oleh karena itu Hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum hidup di Kota Sabang serta kemampuan Tergugat, maka Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk kedua anaknya yang bernama Anak I dan Anak II, setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tambahan 5% pada tahun berikutnya setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan akan di muat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara

*Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak / hadhanah terhadap anak yang bernama ;
 - 3.1 Anak I, Tempat/tanggal lahir, Sabang 12 Januari 2006, Jenis kelamin Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Pelajar;
 - 3.2 Anak II, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh 18 Oktober 2013, Jenis kelamin Perempuan, NIK 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Pelajar, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan dengan tambahan 5% pada tahun berikutnya setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut mandiri/dewasa atau berumur 21 tahun
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp153.500,00 (Seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elektronik, oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.HI** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.HI

Panitera

dto

Syahrul Muhajir, S.HI

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Relas Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c. Relas Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan

a. Panggilan elektronik Penggugat	:	Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat	:	Rp	8.500,00

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (+)

Jumlah : Rp 153.500,00

(Seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/Ms.Sab
Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)